



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 43 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan mendukung sistem informasi Pemerintahan Daerah sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah perlu melakukan penyesuaian susunan organisasi perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 18), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. sekretariat;
 - b. bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
 - c. bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
 - d. bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal/kesetaraan;
 - e. bidang pemetaan dan pengembangan pendidikan;
 - f. bidang pemuda dan olahraga;
 - g. kelompok jabatan fungsional; dan
 - h. UPTD.
2. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, terdiri atas:

- a. seksi sarana dan prasarana sekolah dasar; dan
- b. seksi manajemen dan kurikulum sekolah dasar.

3. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, terdiri atas:

- a. seksi sarana dan prasarana sekolah menengah pertama; dan
- b. seksi manajemen dan kurikulum sekolah menengah pertama.

4. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal/kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, terdiri atas:

- a. seksi sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal/kesetaraan; dan
- b. seksi manajemen dan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal/kesetaraan.

5. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Bidang pemetaan dan pengembangan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, terdiri atas:

- a. seksi pengembangan kurikulum muatan lokal; dan
- b. seksi kelembagaan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan.

6. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Bidang pemuda dan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, terdiri atas:

- a. seksi kepemudaan;
- b. seksi olahraga; dan
- c. seksi kepramukaan.

7. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. sekretariat;
- b. bidang upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
- c. bidang sumber daya manusia kesehatan;
- d. bidang farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman;
- e. bidang pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
- f. bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. kelompok jabatan fungsional; dan
- h. UPTD.

8. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, terdiri atas:

- a. sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. sub bagian keuangan; dan
- c. sub bagian perencanaan dan pelaporan.

9. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Bidang upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, terdiri atas:

- a. seksi fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. seksi layanan kesehatan; dan
- c. seksi sistem informasi kesehatan dan perizinan.

10. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Bidang sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, terdiri atas:

- a. seksi perizinan praktek tenaga kesehatan;
- b. seksi perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan; dan
- c. seksi pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan.

11. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Bidang farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, terdiri atas:

- a. seksi perizinan farmasi, alat kesehatan dan makan minum;
- b. seksi sertifikasi farmasi, alat kesehatan dan makan minum; dan
- c. seksi pembinaan farmasi, alat kesehatan dan makan minum.

12. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Bidang pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, terdiri atas:

- a. seksi advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. seksi promosi kesehatan; dan
- c. seksi upaya kesehatan bersumber daya masyarakat.

13. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f, terdiri atas:

- a. seksi pengendalian penduduk;
- b. seksi pembinaan keluarga berencana; dan
- c. seksi pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera.

14. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. sekretariat;
- b. bidang bina marga dan jasa konstruksi;
- c. bidang sumber daya air dan penyediaan air minum;
- d. bidang penataan ruang dan tata bangunan;
- e. bidang drainase, persampahan, air limbah dan pengembangan permukiman;
- f. bidang pertanahan;
- g. kelompok jabatan fungsional; dan
- h. UPTD.

15. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Bidang bina marga dan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, terdiri atas:

- a. seksi pembangunan dan pemeliharaan jalan;
- b. seksi pembangunan dan pemeliharaan jembatan; dan
- c. seksi bina jasa konstruksi.

16. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Bidang sumber daya air dan penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, terdiri atas:

- a. seksi konservasi sumber daya air dan pengembangan irigasi;
- b. seksi operasional, pemeliharaan dan bina manfaat; dan
- c. seksi penyediaan air minum.

17. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Bidang penataan ruang dan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, terdiri atas:

- a. seksi perencanaan tata ruang;
- b. seksi pengendalian dan pemanfaatan tata ruang; dan
- c. seksi penataan bangunan gedung dan lingkungannya.

18. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Bidang drainase, persampahan, air limbah dan pengembangan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e, terdiri atas:

- a. seksi pengelolaan drainase;
- b. seksi pengembangan sistem persampahan regional; dan
- c. seksi pengelolaan air limbah dan pengembangan permukiman.

19. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Bidang pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f, terdiri atas:

- a. seksi penatagunaan dan pemanfaatan tanah;
- b. seksi inventarisasi, penguasaan tanah dan pengembangan wilayah; dan
- c. seksi permasalahan pertanahan, pengawasan dan pengendalian.

20. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, terdiri atas:

- a. sekretariat;
- b. bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. bidang kebersihan;
- d. bidang pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan;
- e. bidang tata lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati dan peningkatan kapasitas;
- f. kelompok jabatan fungsional; dan
- g. UPTD.

21. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Bidang perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, terdiri atas:

- a. seksi perumahan;
- b. seksi permukiman; dan
- c. seksi peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

22. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Bidang kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, terdiri atas:

- a. seksi pengembangan sistem persampahan;
- b. seksi penanganan sampah; dan
- c. seksi pengurangan sampah.

23. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Bidang pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d, terdiri atas:

- a. seksi pengawasan lingkungan;
- b. seksi pencegahan dampak lingkungan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
- c. seksi penanggulangan dan pemulihan dampak lingkungan.

24. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Bidang tata lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati dan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e, terdiri atas:

- a. seksi perencanaan dan pengkajian lingkungan;
- b. seksi pengelolaan keanekaragaman hayati; dan
- c. seksi peningkatan kapasitas lingkungan.

25. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, terdiri atas:

- a. sekretariat;
- b. bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- d. bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan non kebakaran;
- e. kelompok jabatan fungsional; dan
- f. UPTD.

26. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Bidang ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, terdiri atas:

- a. seksi operasional, pencegahan, ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- b. seksi perlindungan masyarakat dan kerjasama.

27. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, terdiri atas:

- a. seksi penyidikan dan penindakan; dan
- b. seksi pembinaan pengawasan dan penyuluhan.

28. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan non kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d, terdiri atas:

- a. seksi pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
- b. seksi penyelamatan kebakaran dan non kebakaran.

29. Ketentuan Pasal 62 dihapus, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

dihapus

30. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, terdiri atas:

- a. sekretariat;
- b. bidang rehabilitasi sosial;
- c. bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- d. bidang pemberdayaan dan pengembangan kesejahteraan sosial;
- e. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. kelompok jabatan fungsional; dan
- g. UPTD.

31. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Bidang rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 huruf b, terdiri atas:

- a. seksi pelayanan dasar penyandang disabilitas, anak, lanjut usia dan gelandangan pengemis;
- b. seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas anak, lanjut usia dan gelandangan pengemis; dan
- c. seksi rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.

32. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Bidang perlindungan dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 huruf c, terdiri atas:

- a. seksi perlindungan sosial korban bencana;
- b. seksi penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
dan
- c. seksi penanganan fakir miskin dan pengelolaan data kesejahteraan sosial.

33. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Bidang pemberdayaan dan pengembangan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 huruf d, terdiri atas:

- a. Seksi pemberdayaan dan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial; dan
- b. seksi pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial dan restorasi sosial.

34. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 huruf e, terdiri atas:

- a. seksi pengarusutamaan gender;
- b. seksi pemenuhan hak anak; dan
- c. seksi perlindungan perempuan dan anak.

35. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, terdiri atas:

- a. sekretariat;

- b. bidang pelatihan, produktivitas dan hubungan industrial;
- c. bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. bidang perindustrian;
- e. kelompok jabatan fungsional; dan
- f. UPTD.

36. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

Bidang pelatihan, produktivitas dan hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 huruf b, terdiri atas:

- a. seksi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- b. seksi pendataan dan sarana hubungan industrial; dan
- c. seksi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

37. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

Bidang Penempatan tenaga kerja dan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 huruf c, terdiri atas:

- a. seksi penempatan tenaga kerja; dan
- b. seksi perencanaan, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi.

38. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Bidang perindustrian sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 huruf d, terdiri atas:

- a. seksi perencanaan dan pembangunan industri;
- b. seksi pembinaan dan pengendalian izin usaha industri; dan
- c. seksi standarisasi dan pengelolaan sistem informasi industri.

39. Ketentuan Pasal 98 diubah, sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j, terdiri atas:

- a. sekretariat;
- b. bidang penataan dan kerjasama desa;
- c. bidang administrasi pemerintahan desa;
- d. bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
- e. kelompok jabatan fungsional; dan
- f. UPTD.

40. Ketentuan Pasal 100 diubah, sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

Bidang penataan dan kerjasama desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 huruf b terdiri atas:

- a. seksi penataan desa;
- b. seksi kerjasama desa; dan
- c. seksi pembangunan kawasan perdesaan.

41. Ketentuan Pasal 101 diubah, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

Bidang administrasi pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 huruf c terdiri atas:

- a. seksi administrasi desa;
- b. seksi lembaga pemerintahan desa; dan
- c. seksi keuangan dan aset desa.

42. Ketentuan Pasal 102 diubah, sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

Bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 huruf d terdiri atas:

- a. seksi lembaga kemasyarakatan desa;
- b. seksi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna; dan
- c. seksi pemberdayaan masyarakat.

43. Ketentuan Pasal 105 diubah, sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf k, terdiri atas:

- a. sekretariat;
- b. bidang lalu lintas;
- c. bidang angkutan;
- d. bidang pelayaran dan keselamatan transportasi;
- e. kelompok jabatan fungsional; dan
- f. UPTD.

44. Ketentuan Pasal 107 diubah, sehingga Pasal 107 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

Bidang lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b, terdiri atas:

- a. seksi manajemen, rekayasa lalu lintas dan perparkiran; dan
- b. seksi prasarana lalu lintas.

45. Ketentuan Pasal 108 diubah, sehingga Pasal 108 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

Bidang angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf c, terdiri atas:

- a. seksi angkutan orang dan barang/khusus; dan
- b. seksi terminal dan pepaduan moda.

46. Ketentuan Pasal 109 diubah, sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

Bidang pelayaran dan keselamatan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf d, terdiri atas:

- a. seksi transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan; dan
- b. seksi keselamatan transportasi.

47. Ketentuan Pasal 112 diubah, sehingga Pasal 112 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf l, terdiri atas:

- a. sekretariat;
- b. bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- c. bidang aplikasi informatika;
- d. bidang statistik dan persandian;
- e. kelompok jabatan fungsional; dan
- f. UPTD.

48. Ketentuan Pasal 114 diubah, sehingga Pasal 114 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

Bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada pasal 112 huruf b, terdiri atas:

- a. seksi pengelolaan informasi publik;
- b. seksi media publik; dan
- c. seksi humas dan sumberdaya komunikasi publik.

49. Ketentuan Pasal 115 diubah, sehingga Pasal 115 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

Bidang aplikasi informatika sebagaimana dimaksud pada pasal 112 huruf c, terdiri atas:

- a. seksi layanan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi komunikasi;
- b. seksi penyelenggaraan e-government; dan
- c. seksi pengembangan dan pengelolaan aplikasi teknologi informasi komunikasi.

50. Ketentuan Pasal 116 diubah, sehingga Pasal 116 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116

Bidang statistik dan persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf d terdiri atas:

- a. seksi statistik sektoral; dan
- b. seksi persandian dan keamanan informasi.

51. Ketentuan huruf e Pasal 119 diubah, sehingga Pasal 119 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf m, terdiri atas:

- a. sekretariat;

- b. bidang koperasi dan usaha mikro;
- c. bidang promosi, pengembangan ekspor dan perlindungan konsumen;
- d. bidang perdagangan;
- e. kelompok jabatan fungsional; dan
- f. UPTD.

52. Ketentuan Pasal 121 diubah, sehingga Pasal 121 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121

Bidang koperasi dan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 huruf b, terdiri atas:

- a. seksi kelembagaan dan pengawasan koperasi;
- b. seksi pemberdayaan dan peningkatan kualitas SDM koperasi dan usaha mikro; dan
- c. seksi pemberdayaan koperasi dan usaha mikro.

53. Ketentuan Pasal 122 diubah, sehingga Pasal 122 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 122

Bidang promosi, pengembangan ekspor dan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 huruf c, terdiri atas:

- a. seksi pengembangan ekspor;
- b. seksi standardisasi dan perlindungan konsumen; dan
- c. seksi promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

54. Ketentuan Pasal 123 diubah, sehingga Pasal 123 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123

Bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 huruf d, terdiri atas:

- a. seksi perizinan dan pendaftaran perusahaan;

- b. seksi sarana distribusi perdagangan; dan
- c. seksi stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

55. Ketentuan Pasal 126 diubah, sehingga Pasal 126 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 126

Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf n, terdiri atas:

- a. sekretariat;
- b. bidang pengembangan iklim penanaman modal;
- c. bidang pelayanan penanaman modal;
- d. bidang pengendalian, pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal;
- e. kelompok jabatan fungsional; dan
- f. UPTD.

56. Ketentuan Pasal 128 diubah, sehingga Pasal 128 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128

bidang pengembangan iklim penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf b, terdiri atas:

- a. seksi fasilitasi penanaman modal;
- b. seksi perencanaan penanaman modal; dan
- c. seksi promosi penanaman modal.

57. Ketentuan Pasal 129 diubah, sehingga Pasal 129 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129

Bidang pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf c, terdiri atas:

- a. seksi penyediaan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis elektronik;

- b. seksi pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan; dan
- c. seksi layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat.

58. Ketentuan Pasal 130 diubah, sehingga Pasal 130 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 130

Bidang pengendalian, pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf d, terdiri atas:

- a. seksi pemantauan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
- b. seksi Pengawasan pelaksanaan penanaman modal; dan
- c. seksi pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.

59. Ketentuan Pasal 135 diubah, sehingga Pasal 135 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 135

Bidang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada pasal 133 huruf b, terdiri atas:

- a. seksi pengelolaan perpustakaan;
- b. seksi pembudayaan gemar membaca; dan
- c. seksi pelestarian naskah kuno dan pengelolaan koleksi budaya etnis nusantara.

60. Ketentuan huruf c Pasal 136 diubah, sehingga Pasal 136 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 136

Bidang kearsipan sebagaimana dimaksud pada pasal 133 huruf c, terdiri atas:

- a. seksi pengelolaan arsip dinamis;
- b. seksi pengelolaan arsip statis; dan

c. seksi pembinaan dan pemasyarakatan arsip.

61. Ketentuan Pasal 139 diubah, sehingga Pasal 139 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 139

Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf p, terdiri atas:

- a. sekretariat;
- b. bidang pengelolaan perikanan tangkap dan pengawasan;
- c. bidang pengelolaan perikanan budidaya;
- d. bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- e. kelompok jabatan fungsional; dan
- f. UPTD.

62. Ketentuan Pasal 141 diubah, sehingga Pasal 141 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 141

Bidang pengelolaan perikanan tangkap dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 huruf b, terdiri atas:

- a. seksi kenelayanan; dan
- b. seksi pengelolaan dan pengawasan sumberdaya perikanan.

63. Ketentuan Pasal 142 diubah, sehingga Pasal 142 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 142

Bidang pengelolaan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 huruf c, terdiri atas:

- a. Seksi pemberdayaan pembudidaya ikan; dan
- b. Seksi pengelolaan pembudidayaan ikan.

64. Ketentuan Pasal 143 diubah, sehingga Pasal 143 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143

Bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 huruf d, terdiri atas:

- a. seksi pengolahan hasil perikanan; dan
- b. seksi pemasaran hasil perikanan.

65. Ketentuan Pasal 146 diubah, sehingga Pasal 146 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 146

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf q, terdiri atas:

- a. sekretariat;
- b. bidang peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
- c. bidang pemasaran pariwisata;
- d. bidang ekonomi kreatif;
- e. bidang kebudayaan;
- f. kelompok jabatan fungsional; dan
- g. UPTD.

66. Ketentun Pasal 148 diubah, sehingga Pasal 148 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 148

Bidang peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 146 huruf b, terdiri atas:

- a. seksi daya tarik wisata;
- b. seksi usaha pariwisata; dan
- c. seksi destinasi pariwisata.

67. Ketentuan Pasal 149 diubah, sehingga Pasal 149 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 149

Bidang pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 146 huruf c, terdiri atas:

- a. seksi promosi dan informasi pariwisata;
- b. seksi pendataan dan pengembangan pemasaran pariwisata; dan
- c. seksi kerjasama pemasaran pariwisata.

68. Ketentuan Pasal 150 diubah, sehingga Pasal 150 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 150

Bidang ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada pasal 146 huruf d, terdiri atas:

- a. seksi pengembangan usaha ekonomi kreatif;
- b. seksi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- c. seksi pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif.

69. Ketentuan Pasal 151 diubah, sehingga Pasal 151 berbunyi sebagai berikut:


Pasal 151

Bidang kebudayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 146 huruf e, terdiri atas:


- a. seksi pengembangan kebudayaan;
- b. seksi pengembangan kesenian; dan
- c. seksi pembinaan sejarah, cagar budaya dan permuseuman.

70. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI TRENGGALEK NOMOR 35 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS DAERAH**




SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA




SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG




SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP




SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN




SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK




SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA




SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA





SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA






SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN







SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERIKANAN



SUSUNAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 26 Oktober 2021

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 26 Oktober 2021


**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

TTD

ANIK SUWARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021 NOMOR 43

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004**